

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara demokratis menganggap pemilihan umum sebagai lambang dan sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Demokrasi adalah salah satu sistem yang sampai saat ini dianggap paling ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu Negara. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dimana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilu diartikan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, memiliki kualitas, serta mampu bertanggung jawab sesuai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1955 negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang baru memulai untuk menjadi negara yang berdemokrasi. Melalui pemilu inilah rakyat diberi hak sepenuhnya untuk menyalurkan aspirasi dalam penyelenggaraan sebuah negara yang demokrasi. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pemilihan umum (pemilu) juga menjadi salah satu parameter bagi sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, tidak berpihakan

kepada salah satu peserta pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.<sup>1</sup>

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VII B pemilihan umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya. Menurut Asshiddiqie komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD,

---

<sup>1</sup> Andika Abdul Rahman, Dr H Muhamad Jamal Am in, M. Si, Dr Heryono Susilo Utomo, M. Si, “Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif, Kota Balik Papan Periode 2014-2019”, Jurnal Ilmu Pemerintah Volume 5 Nomor 3, Tahun 2017, hlm 1232

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.<sup>2</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik yang ada di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten memiliki kewenangan masing-masing dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Komisi pemilihan umum di tingkat kota/kabupaten hanya memiliki kewenangan terkait *electoral process* dan *electoral law enforcement* dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sedangkan Komisi pemilihan umum di tingkat pusat berwenang dalam hal *electoral regulation, electoral process, dan electoral law enforcement*.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum memiliki fungsi yang cukup besar dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang sesuai dengan asas-asas pemilu yaitu *luber dan jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dalam proses pemilihan umum. Baik pemilihan umum terhadap anggota legislatif dan eksekutif. Agar proses pemilu dapat terlaksana sesuai asas-asas pemilu tersebut, maka semua anggota Komisi Pemilihan Umum dari tingkat nasional hingga regional diwajibkan untuk memiliki integritas yang kuat, hal

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 1234

<sup>3</sup> Ta'mirotul Biroroh Muwahid, "*Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia*", Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Volume 24 Nomor 2, Bulan Desember Tahun 2021, hlm 377

ini bertujuan agar anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan dari para pihak yang berkompetisi dalam momen pemilu dan pilkada. Namun faktanya masih saja ada tindakan-tindakan anggota Komisi Pemilihan Umum yang bertentangan dengan tugas dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum. Perbuatan tersebut selalu berdampak hukum terhadap anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan menyimpang tersebut dan sebagai sanksinya anggota Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan kesalahan tersebut akan diberhentikan dari tugasnya. Proses pemberhentian tersebut harus dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang objektif hal ini bertujuan agar pemberhentian tersebut tidak mencederai hak dari setiap anggota yang diberhentikan. Sebab akibat dari pemberhentian tersebut akan menimbulkan persoalan hukum yang baru. Akibat hukum yang terjadi akan berujung pada perkara sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara antara pihak yang diberhentikan dan pihak yang memberhentikan.

Terhadap sengketa tersebut hakim seyogianya terlebih dahulu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan dari sebuah keputusan yang diambil, sehingga keputusan tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap para pihak yang bersengketa, selain itu agar putusan tersebut tidak menimbulkan disparitas putusan. Seperti halnya dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis, dimana terkait pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Periode 2014-2019 telah terjadi disparitas putusan antara Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Data tersebut dapat Penulis sajikan pada tabel 1 berikut ini :

## Tabel Putusan 1

### Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pemberhentian Tetap

#### Anggota Komisi Pemilihan Umum

| No | Nomor Putusan            | Penggugat            | Tergugat                             | Pokok Sengketa  | Petitum  | Amar Putusan   | Ket           |
|----|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|--|--|---------------|
| 1  | Nomor:35/G/2014/PTUN.Kdi | Drs. Arifuddin, M.Pd | Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka. | <b>A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:</b><br><br>Menyatakan, menangguhkan pelaksanaan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 17/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Kolaka, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inraht vangewijzde). | <b>MENGADILI:</b><br><br><b>DALAM PENUNDAAN:</b><br><br>Menolak Permohonan Penundaan (skorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 17/ Kpts /KPU Prov. 026/ Tahun 2014, tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum | Belum Incraht |

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p><b>B. DALAM POKOK SENGKETA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT secara keseluruhan.</li> <li>2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan TUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 17 /Kpts /KPU Prov. 026/ TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Kolaka (Khusus atas nama Drs. Arifuddin,M.Pd.).</li> </ul> </li> <li>3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan, yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 17/ Kpts/ KPU Prov. 026/ TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Kolaka (Khusus atas</li> </ul> </li> </ol> | <p>Kabupaten Kolaka, khusus atas nama Drs. Arifuddin, M.Pd.</p> <p><b>DALAM EKSEPSI:</b></p> <p>Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.</p> <p><b>DALAM POKOK SENGKETA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</li> <li>2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 17/ Kpts/ KPU Prov. 026/ Tahun 2014, tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, khusus atas nama Drs. Arifuddin, M.Pd.</li> </ol> |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | <p>nama Drs. Arifuddin,M.Pd).</p> <p>4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi/ memulihkan nama baik PENGGUGAT dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula.</p> <p>5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).</p> | <p>3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan 2014, tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, khusus atas nama Drs. Arifuddin, M.Pd.</p> <p>4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/ memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula.</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 74.000,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah)</p> |  |
|--|--|--|--|---|---|--|

|   |                                 |   |                             |   |  |   |                   |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------|
| 2 | Nomor:59/B/2015/PT.TU<br>N.MKS. | Ketua<br>KPU<br>Provinsi<br>Sulawesi<br>Tenggara. | Drs.<br>Arifuddin<br>,M.Pd. | Pemberhentian<br>Tetap Anggota<br>Komisi<br>Pemilihan<br>Umum<br>Kabupaten<br>Kolaka. | <p><b>ALASAN PERMHOONAN BANDING :</b></p> <p>Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Kuasa Tergugat, dan selanjutnya pernyataan banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Peggugat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 24 Februari 2015</p> <p>Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan sangat tidak sependapat/ keberatan dengan pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari</p> | <p><b>MENGADILI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding.</li> <li>• menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 35/ G/2014/PTUN.Kditanggal 9 Februari 2015 dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :</li> </ul> <p><b>DALAM PENUNDAAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak Permohonan Penundaan (skorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 17/Kpts/KPU Prov.026/ Tahun 2014, tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota</li> </ul> | Belum<br>Incracht |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------|



|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | <p>Nomor : 35/G/2014/PTUN.Kdi tanggal 9 Februari 2015 tersebut, yang alasan-alasan keberatannya sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya ;</p> <p>Menimbang, bahwa Salinan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 23 Maret 2015.</p> | <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, khusus atas nama Drs. Arifuddin, M.Pd.</p> <p><b>DALAM EKSEPSI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak Eksepsi dari Tergugat.</li> </ul> <p><b>DALAM POKOK SENGKETA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</li> <li>2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 17/ Kpts/ KPU Prov. 026/ Tahun 2014, tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan</li> </ol> |  |
|--|--|--|--|---|---|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>Umum Kabupaten Kolaka, khusus atas nama Drs. Arifuddin, M.Pd.</p> <p>3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 17/ Kpts/ KPU Prov. 026/ Tahun 2014, tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, khusus atas nama Drs. Arifuddin, M.Pd.</p> <p>4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi / memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula.</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |               |                                      |                       |  |   |  |          |
|---|---------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|--|----------|
|   |               |                                      |                       |  |   | <p>membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 74.000,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghukum Tergugat/ Pemanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul> |          |
| 3 | 579K/TUN/2015 | Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Drs. Arifuddin, M.Pd. | Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka | <p><b>ALASAN PERMHONONAN KASASI :</b></p> <p>Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:</p> <p>Bahwa Pemohon Kasasi/ Pemanding/ semula Tergugat menolak dan sangat keberatan terhadap putusan Judex Facti dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal</p> | <p><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :<br/>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA;</li> <li>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/ B /2015 /PT.</li> </ol>  | Incracht |

|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | <p>30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;</p> <p>Bahwa putusan Judex Facti di tingkat Banding yang menguatkan putusan Judex Facti di tingkat pertama adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;</p> <p>Bahwa putusan Judex Facti hanya mempertimbangkan aspek prosedur formil tidak sahnya penerbitan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Tergugat, dimana putusan Judex Facti hanya mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan mengabaikan/ mengenyampingkan aspek</p> | <p>TUN. MKS., tanggal 24 Juni 2015 yang menguatkan dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 35 / G/ 2014 / PTUN.KDI.</p> <p><b>MENGADILI SENDIRI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;</li> <li>2. Menghukum Termohon Kasasi /Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);</li> </ol> |  |
|--|--|--|--|---|---|--|

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | <p>kebenaran substantif ;</p> <p>Bahwa putusan Judex Facti mengabaikan begitu saja ketentuan Pasal 112 ayat (10), ayat (12), dan ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti T-2) dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/ PUU-XI/ 2013 (Bukti T-3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat bagi Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Tergugat, dan belum ada putusan lain yang menyatakan bahwa Putusan DKPP (in casu Bukti T-5) tersebut tidak mengikat dan tidak final bagi Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Tergugat, termasuk putusan perkara ini ;</p> <p>Bahwa bunyi amar Putusan DKPP (Bukti T-5) tersebut adalah : 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I</p> |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>atas nama Abdul Azis selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kolaka, Teradu II, III, IV, dan V atas nama Cahaya Rappe, Arifuddin, Eritman Rahmat, dan Mantong masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Kolaka sejak putusan ini dibacakan;</p> <p>4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini;</p> <p>Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Tergugat mengeluarkan keputusan (objek perkara a quo) yang bersifat deklaratoir, yakni hanya menyatakan apa yang menjadi bunyi amar putusan DKPP tersebut, yaitu pemberhentian tetap kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/ semula Penggugat. Bahkan andaikan pun Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Tergugat tidak mengeluarkan keputusan (objek perkara a quo), maka dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Putusan DKPP dibacakan,</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>Termohon Kasasi/ Terbanding/ semula Penggugat harus berhenti tetap menurut hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti T-2). Faktanya, Putusan DKPP (Bukti T-5) dalam perkara a quo dibacakan pada tanggal 10 September 2014, sementara saat ini telah memasuki bulan Agustus 2015, yang berarti telah jauh melampaui jangka waktu maksimal tersebut, sehingga Termohon Kasasi/ Terbanding/ semula Penggugat harus telah berhenti tetap menurut hukum. Hal ini berakibat sudah tidak relevan lagi bagi Termohon Kasasi/ Terbanding/ semula Penggugat mempersoalkan objek perkara a quo ;</p> <p>Bahwa putusan Judex Facti telah mewajibkan/ memerintahkan sesuatu yang bukan menjadi wewenang Pemohon Kasasi/ Pemanding/ semula Tergugat, yang mana</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>amar putusannya (vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 35/ G/ 2014/ PTUN.Kdi, tanggal 09 Februari 2015, pada bagian Dalam Pokok Sengketa poin 4 halaman 79, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/ B/2015/ PT.TUN.MKS, tanggal 24 Juni 2015, halaman 7), menyatakan “Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula”. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (10) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti T-2) yang menyatakan bahwa “Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP”, yang berarti bahwa rehabilitasi adalah wewenang DKPP, bukan wewenang Pemohon Kasasi/ Pemanding/ semula Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Judex Facti</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut ;</p> <p>Bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, putusan Judex Facti juga bertentangan dengan Surat Edaran Nomor 001/ DKPP/ VI/ 2015 tentang Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Oleh Penyelenggara Pemilu, tanggal 11 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh DKPP (Bukti Pemohon Kasasi-1);</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI**

Berdasarkan data Pada tabel 1 tersebut maka ada perbedaan putusan yaitu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sedangkan Hakim Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dengan demikian maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Disparitas Putusan Hakim Dalam Sengketa Surat Keputusan Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa *judex factie* menjatuhkan putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum ?
2. Mengapa *judex juris* menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui alasan *judex factie* menjatuhkan putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum.

- b. Untuk mengetahui alasan *judex juris* menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum.

## 2. Kegunaan penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum tata negara untuk mengetahui alasan *judex factie* menjatuhkan putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan alasan *judex juris* menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum.

### b. Kegunaan Praktis

- a). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya bidang hukum tata negara.
- b). Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum tata negara serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang , ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah ditulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada peneliti terdahulu yang sama tentang sengketa penyelenggara pemilihan umum namun yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang dikaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Eman Juru Mana

Nim : 11310029

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Kajian Yuridis terhadap Pemberhentian Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Oleh Dewan  
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka  
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana  
pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan  
Umum (DKPP) dalam memberhentikan anggota komisis  
pemilihan umum di kabupaten sumba barat daya?

2. Nama : Falian E. Rumaketty

Nim : 09310175

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Kekuatan mengikat pengumuman hasil perolehan suara KPU provinsi NTT dalam pemilu legislatif tahun 2014 (Kajian terhadap UU no 8 tahun 2012)

Rumusan Masalah : Bagaimana kekuatan mengikat pengumuman hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pemilu legislatif tahun 2014 provinsi NTT?

3. Nama : Andi Melki Hana

Nim : 10310044

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi tentang pertimbangan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pembatalan daftar calon pemilihan legislatif di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014

Rumusan Masalah : Bagaimana pertanggung jawaban dari DPC PDI Perjuangan terhadap daftar calon legislatif yang dibatalkan?

4. Nama : Jun Luckyanto Pallo

Nim : 06310134

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis terhadap penyerahan formulir C1 – KWK KPU beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon dalam sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dengan wakil kepala daerah.

Rumusan Masalah : 1. Fakta-fakta apakah yang menyebabkan penyelenggara pemilu tidak menyerahkan formulir model C1

KWK KPU kepada saksi pasangan calon? 2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap tidak diserahkannya model C1 KWK KPU kepada saksi pasangan calon?

5. Nama : Edwin A Marianan

Nim : 11310027

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis yuridis tentang peranan panwaslu dalam penyidikan pemilu legislatif di kota kupang berdasarkan undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum (Studi di kota kupang)

Rumusan Masalah : 1. Mengapa hasil penyelidikan panwaslu terhadap tindak pidana pemilu tidak dilanjutkan ke penyidikan? 2. Mengapa rekomendasi panwaslu tentang pelanggaran administrasi dalam pemilihan umum legislatif ada yang tidak ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum?

6. Nama : Tobias Bili

Nim : 08310228

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Putusan PTUN dalam perkara Komisi Pemilihan Umum TTU di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan putusan pengadilan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

7. Nama : Joni Arson L.T Kedu

Nim : 03310166

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis tentang penjatuhan putusan Mahkamah Analisis Yuridis

Pembatalan Pasal 182 Huruf 1 Undang – Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah

Konstitusi Membatalkan Pasal 182 Huruf 1 Undang – Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

8. Nama : Jems Oematan

Nim :04310134

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilanjutkan penyidikan

pelanggaran tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kota

Kupang oleh penyidik Kepolisian.

Rumusan Masalah : Mengapa pelanggaran tindak pidana pemilu

legislatif yang dilaporkan oleh Panwaslu Kota Kupang tidak

ditindaklanjuti ke tingkat Penyidikan?

9. Nama : Nasarina Kalona

Nim : 16313045

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 112 Ayat (12) Undang –

Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah

Konstitusi Membatalkan Pasal 112 Ayat (12) Undang - Undang

Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.